



P U T U S A N

Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AVIA AVIAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Serang, Km 60, Kav. 50, Kawasan Industri Pancatama V, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang-Banten, diwakili oleh Citro Mulyono, S.H. selaku Pimpinan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maryoto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Delta Law Firm, berkantor Pusat di AMG Tower Lt. 8, T.08, Jalan Ahmad Yani, Dukuh Mananggal 1 – A, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40, 41 & 42, Komplek Delta Sari Baru, Waru – Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HERU PRASETIA**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Teratai Blok B1 Nomor 8 RT.01 RW.09, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
2. **HUSNI**, bertempat tinggal di Kp. Gambar RT.015 RW.002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
3. **SUKARMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Hejo RT.010 RW.003 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
4. **DEDE SAHROJI**, bertempat tinggal di Kp. Gambar, RT 015 RW 002, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FAHRUROZI**, bertempat tinggal di Kp. Kajeroan, RT 007 RW 003, Desa Padaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang;
6. **OZI ZAHROZI**, bertempat tinggal di Kp. Pagupon Pasir, RT 009 RW 003, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
7. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Hejo RT.06 RW.02, Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
8. **SAPRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Sapi, RT 010 RW 003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;
9. **HENDRI**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 005 RW 002, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
10. **OJI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Lingk. Kahuripan, RT 001 RW 001, Desa Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
11. **RUSDI HANURI**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Hejo, RT 006 RW 002, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
12. **BAHRUL FAUZI**, bertempat tinggal di Kp. Pagupon Pasir, RT 009 RW 003, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
13. **KIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sondol, RT 013 RW 001, Desa Penamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang;
14. **RAHMATULAH**, bertempat tinggal di Kp. Yudha, RT 001 RW 001, Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang;
15. **SAMBAS**, bertempat tinggal di Kp. Siluman Mesjid, RT 005 RW 002, desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **KIRMAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Hanujuang, RT 009 RW 003, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;
 17. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kp. Lingk. Ipik, RT 004 RW 001, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
 18. **YADI NURYADI**, bertempat tinggal di Kp. Ciodeng, RT 001 RW 005, Desa Jati Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
 19. **ANWAR**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Hejo, RT 006 RW 002, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
 20. **M UDIYANTO**, bertempat tinggal di Lingk. Taman Sari, RT 27 RW 10, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
 21. **OMI SETIADI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal, RT 021 RW 001, Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi/jabatan semula di Perusahaan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak lainnya (Tunjangan Hari Raya) yang biasa diterima kepada Para

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belum terbayarkan sejak bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 sebagai berikut:

No.	Nama	Upah (Rp)	Jumlah bulan terhadap upah yang belum terbayar	Hak lainnya (THR)	Total (Rp)
1	Haru Prasetya	3.673.000	9	3.673.000	36.730.000
2	Husni	3.345.000	9	3.345.000	33.450.000
3	Sukarman	3.328.000	9	3.328.000	33.280.000
4	Dede Sahroji	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
5	Fahrozi	3.258.866	9	3.258.866	33.338.660
6	Ozi Zahroji	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
7	Supardi	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
8	Saprudin	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
9	Hendri	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
10	Oji Saputra	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
11	Rusdi Hanuri	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
12	Bahrul	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
13	Kiman	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
14	Rahmatullah	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
15	Sambas	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
16	Kirman	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
17	Sutrisno	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
18	Yadi Nuryadi	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
19	Anwar	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
20	Mudiyanto	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660
21	Omi Setiadi	3.258.866	9	3.258.866	32.588.660

Grand Total 690.804.860

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Total enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah;

dengan tetap membayar upah selanjutnya kepada Para Penggugat sesuai dengan nilai upah yang biasa diterima untuk setiap bulannya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini;
Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Tentang surat kuasa cacat formil;
- II. Tentang surat gugatan cacat formil;
- III. Tentang gugatan tidak memenuhi syarat;
- IV. Tentang gugatan prematur;
- V. Gugatan dalam perkara ini adalah masih bergantung pada perkara lain;
- VI. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Tergugat Rekonvensi adalah dengan PT. Arya Mekar Lestari;
3. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah merupakan kesalahan berat;

5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat Rekonvensi dengan PT. Arya Mekar Lestari putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017;
7. Menyatakan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan kerja;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- ❖ Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg. tanggal 18 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

II Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III .Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg, tanggal 18 April 2018, dengan perbaikan yaitu;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Tergugat Rekonvensi adalah dengan PT. Arya Mekar Lestari;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan, akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian sehingga menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah merupakan Kesalahan Berat;
5. Menyatakan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat Rekonvensi dengan PT. Arya Mekar Lestari putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017;
7. Menyatakan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini;
Atau sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat terbukti kurang pihak karena Penggugat sebenarnya adalah pekerja/buruh dari PT Arya Mekar Lestari yang dipekerjakan pada PT Avia Avian (Tergugat) sebagai Pekerja *outsourcing* dan beralih menjadi pekerja/buruh pada PT Avia Avian

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), maka PT Arya Mekar Lestari sebagai pihak penyedia pekerja pada Tergugat harus dilibatkan sebagai pihak sebagai Turut Tergugat sehingga tepat putusan *Judex Facti* bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. AVIA AVIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. AVIA AVIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2018